



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 28 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
BAGI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Pengambilan Sumpah dan pelantikan bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu mendelegasikan wewenang pengambilan sumpah dan pelantikan bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, tanggal 19 Maret 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 68/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 70/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN BAGI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : . . .

- KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk melantik dan mengambil sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 28/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN
 SUMPAH DAN PELANTIKAN BAGI ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DI LINGKUP
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN
 BAGI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DI LINGKUP KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA / JABATAN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wawan Kurniawan / Anggota KPU Kabupaten Bulukumba	Anggota PPS se Kecamatan Bonto Bahari	
		Anggota PPS se Kecamatan Bonto Tiro	
2	Syamsul, S.E / Anggota KPU Kabupaten Bulukumba	Anggota PPS se Kecamatan Herlang	
		Anggota PPS se Kecamatan Kajang	
3	Awaluddin / Anggota KPU Kabupaten Bulukumba	Anggota PPS se Kecamatan Bulukumba	
		Anggota PPS se Kecamatan Rilau Ale	
4	Harum, S.Pd.,M.Pd / Anggota KPU Kabupaten Bulukumba	Anggota PPS se Kecamatan Gantarang	
		Anggota PPS se Kecamatan Kindang	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KAHARUDDIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan

